

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peran dan kewenangan Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pengawasan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance* secara umum sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 namun belum begitu optimal dalam penerapannya. Hal ini dilihat dari hasil kinerja mereka. Pelaksanaan kewenangannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat terikat secara hierarkis Ombudsman Republik Indonesia Pusat seperti tegasan Pasal 21 Peraturan Ombudsman No.18/2015. Kemudian dalam hal rekomendasi, Ombudsman Perwakilan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi sendiri karena ia bersifat perpanjangan tangan Ombudsman Republik Indonesia Pusat.
2. Faktor penghambat menjadi suatu kendala bagi Ombudsman sehingga pelaksanaannya belum optimal dikarenakan faktor-faktor penghambat yaitu: masih adanya staf institusi ini belum bisa melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal. Agar kinerja pelayanan sebuah organisasi harus memperhatikan *culture*, baik internal maupun eksternal

organisasi. Faktor penghambat lainnya adalah dana. Selama ini Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung hanya mendapat alokasi dana RP. 300.000.000 juta pertahun. Hal ini dirasakan menghambat kinerja Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. Misalnya untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Akibatnya masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung dan pada awalnya mempunyai pemikiran negatif tentang Ombudsman. Selain kendala anggaran, kendala lainnya di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung adalah SDM. Saat ini selain kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung yang dibantu 6 orang asisten, pegawai lainnya adalah 1 orang PNS, 1 orang tidak tetap di Sekretariat Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, serta 1 orang tenaga *security*. Pelaksanaan upaya yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi agar tidak terjadi kasus maladministrasi dalam pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance* yaitu : Menentukan kualitas pelayanan yang ideal dan realistis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan kepada Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Untuk lebih di tingkatkan kesadaran dan pemahaman pelaksanaan dari fungsi dan kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam hal mewujudkan *good governace* yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Perlu di tingkatkan kualitas sumber daya manusia di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semua kasus-kasus bisa terselesaikan dalam waktu yang cepat, sederhana, dan hemat.
3. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Ombudsman perlu meningkatkan dari segi anggaran agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana untuk menjalan semua program.
4. Diharapkan untuk seluruh pihak mendukung pengembangan pelayanan publik untuk semua bidang oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan publik, instansi penyelenggara pelayanan publik dalam merespon tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat serta mitra kerja Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kuliatas pelayanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam agar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

